

Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Penjagaan Lingkungan Hidup Agar Tetap Indah Serta Lestari

Zainuddin Nur

Universitas Muslim Nusantara

zainuddinnurumn@gmail.com

Muhammad Hilman Fikri

Universitas Muslim Nusantara

hilmanrsaff@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Republik Indonesia mengharuskan perusahaan yang telah mencapai syarat dan ketentuannya harus memberikan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). CSR ini merupakan suatu komitmen mereka untuk membantu pemerintah dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Selain itu secara etika bisnis pihak perusahaan yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan seharusnya memiliki kepedulian terhadap masyarakat kecil.

CSR ini penting untuk menjadi bagian dari kegiatan perusahaan, sebab selain merupakan suatu kewajiban CSR juga dapat memberikan umpan balik yang positif bagi perusahaan, yaitu dalam bentuk partisipasi keamanan maupun dalam bentuk partisipasi masyarakat (konsumen) dalam menggunakan produk perusahaan tersebut. Disisi lain korporasi juga memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran, sehingga dengan dibukanya lapangan pekerjaan, maka hal ini akan mensejahterakan masyarakat dan diharapkan tingkat kriminalitas juga berkurang. Penulis menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research).

CSR bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan penjagaan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan, oleh sebab itu perlu adanya hukum dan perundang-undangan yang mengatur serta etika bisnis yang dipatuhi oleh semua pihak.

Kata Kunci: Dasar Hukum, Etika Bisnis, Masyarakat, Pemerintah, Manfaat

PENDAHULUAN

Disiplin Perusahaan adalah salah satu sub sistem yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, khususnya yang masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan keadaan lingkungan hidup yang perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Oleh sebab itu perlu dibentuk suatu kemitraan yang saling menguntungkan bagi para pihak. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitar perusahaan harus berangkat dari pemikiran dan kesadaran bahwa rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut masih banyak yang hidupnya kurang mampu. Dengan kata lain keberadaan perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun seandainya pun masyarakat di sekitar perusahaan tersebut adalah warga yang sudah mapan secara ekonomi, tidak ada salahnya jika perusahaan tersebut ikut berkontribusi meringankan beban lain yang dihadapi masyarakat, misalnya perlunya pembuatan atau perbaikan drainase, pembuatan jalan baru atau pun perbaikan jalan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Secara etika bisnis (Business Ethic) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup sama sekali tidak akan merugikan perusahaan, sebab yang dikenakan kewajiban tersebut hanyalah perusahaan yang sudah

memiliki kapasitas dan kemampuan yang sudah ditentukan dalam hukum dan perundang-undangan, selebihnya jika perusahaan belum mampu berkontribusi bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar, maka perusahaan dapat berpartisipasi semampunya saja. maka perusahaan akan memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Hal ini penting bagi keberlangsungan usaha yang ingin berjalan dengan tenang (minim gangguan keamanan) dalam mencapai tujuannya.

Hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga memberikan tanggung jawab kepada setiap perusahaan untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan, kualitas kesehatan, pendidikan, keamanan dan perawatan lingkungan hidup di sekitarnya melalui program sosial dan lingkungan. Tanggung jawab itu diimplementasikan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR di Indonesia sudah mulai terasa geliatnya sejak tahun 1990-an. Gerakan sosial ini muncul karena adanya tekanan dari LSM lingkungan, LSM buruh serta LSM perempuan. Adanya kesadaran untuk melakukan praktik CSR dari perusahaan juga mendasari terbentuknya program kerja CSR. Itulah mengapa setiap perusahaan harus melakukan CSR. Gerakan sosial tersebut dilandasi kepedulian warga masyarakat untuk saling membantu segi ekonomi maupun terhadap upaya penyelamatan dan perawatan lingkungan hidup.

Adanya perusahaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan diharapkan dapat membawa dampak yang positif dan bermanfaat. Kontribusi perusahaan sangat diharapkan untuk ikut membantu pemerintah di dalam pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah, DPR RI, DPD RI dan MPR RI dan rakyat Indonesia telah mmenyaksikan dan merasakan manfaat kontribusi perusahaan tersebut. Salah satu contohnya adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT PERTAMINA, dan lain-lain. Sebaliknya kita semua juga sudah mendengar informasi tentang perusahaan yang tidak punya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Diantara perusahaan yang gagal menyalurkan dana CSR nya adalah Perusahaan yang belum melaksanakan CSR itu umumnya perusahaan besar berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yakni Rudy Agung Agralaksana, Mitra Sawit Jambi, Alam Barajo, Rimba Hutani Mas, Tanjung Blit Bara Utama, Bumi Jambi Energi, Sawita Jaya Prima, Hexindo, Fortius Wojo Perkebunan. Kemudian PT Persada Alam Jaya, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Panin, Bank May Bank, Bank Tanggo Rajo, Telkom, Pos Indonesia, PLN.Lalu ada Telkomsel, Indosat, Prima Makmur Abadi, Pelita Sari Prima Jadi, Faiza Tarang, Budiman Sukses, Sumber Waras Karya Pratama, Sumber Harapan Sentosa dan PT Bintang Selamanya.

Sementara di Papua juga terjadi konflik PT Freeport dengan masyarakat terkait masalah CSR dalam bentuk penyerapan tenaga kerja. Himpunan Pengusaha Muda Asli (HIPMAS) Papua meminta kepada pemerintah pusat dan daerah agar mendesak PT. Freeport Indonesia untuk membangun pabrik "smelter" di daerah itu sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal. Denga demikian bisa membantu menyejahterakan rakyat asli Papua lewat program CSR. Masyarakat memprotes PT Freeport yang hanya mengambil kekayaan alam Papua, tapi rakyat Papua tetp dibiarkan miskin dan terkebelakang.

KAJIAN TEORI

1. Corporate Social Responsibility

CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, disebut dengan CSR) atau sering disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi terhadap perusahaan yang merusak lingkungan Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia mewajibkan investor untuk menjaga lingkungan. Jika dilanggar, izin investasi dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang, bahkan dapat dikenakan sanksi atau pembayaran ganti rugi pencemaran lingkungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyatakan: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

CSR dapat didefinisikan sebagai : "tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya". (Chairil N.Siregar, 2007)

Perusahaan agen moral dalam pelaksanaan CSR. Artinya dengan atau tanpa aturan hukum, perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan (menurut CSR) adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni bagaimana menghasilkan yang terbaik terbaik, tanpa merugikan orang atau kelompok lainnya. Prinsip moral golden-rules mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan dirinya sendiri. Dengan demikian, perusahaan yang beroperasi dengan mengutamakan prinsip moral dan etika menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diartikan sebagai berikut: "Perusahaan memikul tanggung jawab atas dampak kegiatannya dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dan senantiasa menjaga agar dampak tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya". (Achda, 2006)

Sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line saja, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena hanya posisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan. Keberlangsungan perusahaan hanya terjamin jika aspek dimensi sosial dan lingkungan juga diperhatikan. Banyak bukti bahwa di berbagai belahan dunia telah terjadi perlawanan masyarakat lokal terhadap perusahaan yang mengabaikan aspek kebaikan (moralitas social), ekonomi dan lingkungan hidup.

Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

2. CSR DARI SUDUT PANDANG ETIKA BISNIS

a. Etika

Definisi Etika Bisnis Menurut Business and Society - Ethics and Stakeholder Management (Carol and Buchholtz): Etika adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban baik dan buruk serta moral. Etika dapat disebut juga seperangkat prinsip atau nilai moral. Moralitas adalah doktrin atau sistem perilaku. Perilaku moral mengacu pada prinsip-prinsip perilaku benar dan salah. Oleh karena itu, etika bisnis adalah perilaku baik dan buruk atau benar dan salah dalam lingkungan bisnis. Masalah keadilan, dan kesetaraan juga sudah tercakup dalam konsep benar dan salah.

Etika berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti watak atau kebiasaan. Definisi ini cocok untuk kepemimpinan yang efektif dalam organisasi karena mengasumsikan kode organisasi yang mengkomunikasikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam melayani publik.

Beberapa kata kunci Ethics, yaitu:

- 1) Ethics: Is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation, can also be regarded as a set of moral principles or values.
- 2) Ethical behavior: Is that which is accepted as morally "good" and "right" as opposed to "bad" or "wrong" in a particular setting.
- 3) Morality: A system or doctrine of moral conduct which refers to principles of right and wrong in behavior.

Etika adalah standar yang berkaitan dengan baik atau buruknya sesuatu dan berkaitan dengan moral dan kewajiban atau dapat juga dipahami sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral

Moralitas adalah sistem atau ajaran (ajaran) yang digunakan sebagai pedoman prinsip - prinsip, apakah

tindakan itu benar atau salah

Oleh karena itu, moralitas adalah panduan atau tanda tindakan, yang merupakan kesepakatan sukarela dari semua anggota kelompok. Dunia bisnis yang bermoral dapat mengembangkan etika (standar/merek) yang menjamin operasi bisnis yang seimbang, serasi, dan serasi.

Etika terdiri dari:

a) Normative ethics: Concerned with supplying and justifying a coherent moral system of thinking and judging. Normative ethics seeks to uncover, develop, and justify basic moral principles that are intended to guide behavior, actions, and decisions.

R. DeGeorge, *Business Ethics*, 5th ed. (Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2002)

b) Descriptive ethics: Is concerned with describing, characterizing, and studying the morality of a people, a culture, or a society. It also compares and contrasts different moral codes, systems, practices, beliefs, and values.

R. A. Buchholtz and S. B. Rosenthal, *Business Ethics* (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1998).

b. Etika Bisnis

Etika bisnis adalah studi tentang moral yang benar dan salah, berfokus pada standar moral dalam politik, institusi, dan bisnis. (Siagian, 1996)

Etika bisnis mengkaji norma-norma formal dan bagaimana norma-norma tersebut berlaku pada sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan bagaimana penerapannya pada orang-orang dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain, prinsip-prinsip etika kehidupan komersial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh setiap masyarakat.

Sonny Keraf (1998) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis adalah;

1) asas otonomi; itu adalah sikap dan kemampuan orang untuk membuat keputusan dan bertindak atas dasar pengetahuan yang mereka yakini benar.

2) Prinsip kejujuran. Dalam tiga bidang usaha tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu perusahaan tidak dapat bertahan lama dan berhasil jika tidak dilandasi oleh kejujuran. Pertama, jujur tentang kontrak dan ketentuan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.

3) Prinsip keadilan; menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.

4) Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle) ; menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

5) Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang2nya maupun perusahaannya.

3. Dasar Hukum Dana CSR

Hukum dan peraturan erundang-undangan Indonesia sudah mengatur apa dan bagaimana CSR dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. TJSL sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

a. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengenai hal-hal seperti: TJSL wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) Undang-Undang ini mengatur tentang bagaimana penanam modal yang wajib melaksanakan TJSL. Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Dalam hal ini yang dimaksud dengan TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pasal 1 angka 4 UU 25/2007 mengatur yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Apabila penanam modal tidak menjalankan TJSL sebagai bentuk kewajibannya maka dapat dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

c. Dasar Hukum Berikutnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”) Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”) Selain tiga Undang-Undang di atas, peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Perseroan Terbuka. Menurut Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

e. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001). Selain itu, Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

4. MANFAAT CSR

Semakin baik hubungan sebuah perusahaan dengan stakeholder, maka semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk berkembang. Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat dilihat dari bagaimana perusahaan menjalankan CSR. Dalam menjalankan CSR sendiri sebuah perusahaan berpedoman pada konsep Triple Bottom Line (TBL) yang dikenal juga dengan istilah 3P (Profit, People & Planet). Konsep ini mengandung tiga makna berikut :

a. Profit, merupakan tanggung jawab perusahaan, dimana direksi dan komisaris perusahaan mendapatkan tanggung jawab dari pemegang saham untuk menciptakan, mengumpulkan, dan menumbuhkan profit.

- b. People, merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen, karyawan, terlebih kepada masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi, bahwa keberadaan perusahaan selalu mengupayakan dampak positif dan secara maksimal meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi.
- c. Planet, merupakan tanggung jawab perusahaan untuk turut serta melestarikan lingkungan dengan tidak berbuat kerusakan, tidak melakukan pencemaran lingkungan, juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam yang efisien untuk menjaga kehidupan generasi mendatang.

Keberadaan CSR dalam sebuah perusahaan sendiri memainkan peran yang penting. Program CSR adalah sebuah investasi bagi perusahaan. Pada dasarnya CSR memiliki fungsi sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Dengan adanya CSR gangguan sosial akibat pencemaran lingkungan menurun, sehingga perusahaan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan secara tidak langsung meminimalisir terjadinya konflik lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini juga berimbas terhadap pasokan bahan baku yang lebih terjamin untuk jangka panjang. Selain itu CSR dapat meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan, melebarkan akses menuju pasar, mendapat nilai plus dibanding dengan kompetitor yang tidak melaksanakan CSR, hingga peluang mendapatkan penghargaan.

Selain itu, Bhatt, 2006 : 2 juga menjelaskan tiga alasan mengapa perusahaan harus melakukan CSR.

- a. Perusahaan harus patuh terhadap peraturan nasional. Begitu pula dengan dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi ataupun standar internasional yang berlaku.
- b. Meminimalisir resiko. Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari dampak nyata dan dampak potensial secara sosio ekonomi, politik dan lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus menerapkan kebijakan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh bentuk produksi perusahaan.
- c. Pembentukan nilai. Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisasi kerusakan, perusahaan dapat menciptakan 'nilai sosial yang positif' dengan melibatkan masyarakat di dalamnya, seperti inovasi investasi sosial, konsultasi dengan stakeholder, dialog kebijakan dan membangun intuisi masyarakat baik secara mandiri maupun bersama dengan perusahaan lainnya.

Pentingnya Pelaksanaan CSR di Sebuah Perusahaan; Ketika sebuah perusahaan menerapkan CSR secara tidak langsung perusahaan juga telah menaati peraturan pemerintah. Di Indonesia, kewajiban terkait tanggung jawab sebuah perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa, "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Sedangkan dalam Pasal 2 PP No. 47 Tahun 2012 disebutkan bahwa, "Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan".

Sebuah perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial berarti tidak menaati peraturan pemerintah. Hal ini dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan dan kesuksesan bisnis perusahaan untuk kedepannya. Perusahaan yang tidak menjalankan CSR berpeluang lebih besar memiliki citra buruk secara sosial dan lingkungan. Perusahaan akan berhadapan dengan hukum karena tidak menaati peraturan perundang-undangan. Protes dan penolakan masyarakat sekitar yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan karena dampak lingkungan yang ditimbulkan juga tak bisa dihindari. Dampak lainnya perusahaan dapat merugi karena konsumen lebih memilih kompetitor yang menjalankan CSR dengan baik.

PENELITIAN TERDAHULU

Berikut penulis sajikan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut, yaitu: Analisis Pengaturan dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Penanaman Modal di Indonesia, Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi Kadek Sarna, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kepedulian sosial perusahaan didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Tulisan ini menjelaskan analisis pengaturan dan tujuan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada penanaman modal di Indonesia. Dalam Penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia, A. Muchaddam Fahham, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1, angka 3 disebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroansendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: "Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat".

Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporete Sosial Reponsibility (CSR) Untuk Mneingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pujiyono, Jamal Wiwoho, Triyanto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakartamerupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UUPT tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu perlu dirumuskan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskina dan Konflik Papua di Tengah Sumber Daya Yang Melimpah, Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam didapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan sumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuan yang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnya

Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT Freeport Indonesia (Tinjauan Antropologis), Nita Safitri. Departemen Antropologi, FISIP Universitas Sumatera Utara Beberapa penelitian yang telah pernah dilakukan menunjukkan bahwa proyek pembangunan menimbulkan dampak yang cukup luas bagi masyarakat:

1. Perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya mempengaruhi pola mata pencaharianm, pekerjaan dan hubungan sosial.
2. Peningkatan ketegangan sosial akibat perubahan perubahan yang terlalu cepat.
3. Timbulnya konflik antar kelompok, antar generasi, antar rakyat dengan pemerintah
4. sehingga terjadi disharmoni dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: "Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud

dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sementara dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya diperuntukkan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam pasal 74 ayat (1) yaitu: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Klausul ini menurut Mukti Fajar melahirkan beberapa persoalan, yaitu: (a) diskriminasi bagi perusahaan Perseroan Terbatas dan (b) diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya dan atau terkait saja. Sedangkan perusahaan non Perseroan Terbatas dan tidak bergerak dibidang tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban CSR. Selanjutnya apabila CSR hanya dimaknai secara sempit, dalam bentuk memberikan sebagian kekayaan kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” CSR sebagai bentuk kewajiban menyalurkan kekayaan dianggap melanggar hak kepemilikan privat (private property right) dari korporasi. Sebab korporasi sebagai institusi privat mempunyai hak kepemilikan yang dilindungi penuh secara hukum. Hak milik pribadi (private property right) harus dijamin sepenuhnya oleh hukum negara sebagai sesuatu yang sakral (the sacret right of private property).

Berbagai masalah dalam penerapan kewajiban CSR bagi perusahaan di atas, mendorong Mukti Fajar untuk mengkaji masalah tersebut dengan tiga fokus utama pertama, pengaturan CSR di Indonesia; kedua, ruang lingkup tanggungjawab CSR, dan ketiga, pelaksanaan CSR di Indonesia. Untuk mengkaji tiga masalah tersebut, Mukti Fajar menggunakan reflexive law theory. Teori ini menurutnya digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Hukum formal yang dimaksud adalah bentuk intervensi negara dalam mengatur persoalan privat melalui aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya. Di samping itu teori ini juga digunakan sebagai pisau analisis untuk memberi solusi atas perdebatan konsep CSR yang berdasar prinsip sukarela (voluntary) atau kewajiban (mandatory). Karena banyaknya kesenjangan sosial pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

CSR merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi pelaksanaan CSR di Indonesia masih menimbulkan banyak persoalan. Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU No.40/2007 tentang Kewajiban CSR. CSR tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan peningkatan lingkungan bahkan sampai pada isu sertifikasi ecolabeling, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu korporasi yang didalam proses pembuatan produknya dari awal hingga akhir tidak berimplikasi buruk pada lingkungan dan hak asasi manusia. (Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto , 2007 : 45). Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka, karena itulah eksistensi CSR didorong untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Namun demikian saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini akan berfokus terkait bagaimana menciptakan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini.

Problem Regulasi tentang CSR

Di dalam regulasi tentang CSR di Indonesia setidaknya memiliki dua kelemahan, yakni :

1. Pembatasan Perusahaan

Pasal 74 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, selain perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, maka tidak diwajibkan melaksanakan CSR dalam ketentuan UUPM. Demikian juga dalam regulasi lain menyebutkan bahwa CSR erat kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Padahal banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar tidak memiliki terkait langsung dengan sumber daya alam, sementara kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut bagi lingkungan dan masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai contoh perusahaan multi media, komputer, Information and technology (IT), dan lain-lain. Seharusnya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR tidak hanya dibatasi pada perusahaan ekstraktif saja, tetapi juga menjangkau perusahaan-perusahaan non ekstraktif.

Pasal 15 b UUPM mensyaratkan tanggung jawab sosial perusahaan: "Setiap penanam modal wajib memikul tanggung jawab sosial perusahaan." Pasal 7 ayat 1 UUPM menyatakan "Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau sumber daya alam yang bersangkutan wajib memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya." Menurut penjelasan pasal tersebut, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta perusahaan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya menimbulkan dampak.

UUPM pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa perusahaan yang memiliki hak atas sumber daya alam untuk kegiatan komersial wajib memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Isi pasal ini hanya menguatkan dan memaksa perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan bergerak di bidang usaha sumber daya alam, (Rekonstruksi Pasal 7 Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Gabungan Sehubungan dengan Kewirausahaan Sosial No. 0 Tahun 2007) Isi pasal ini sangat sempit, yaitu hanya perusahaan yang memiliki hak untuk melakukan bisnis (pengelolaan sumber daya alam) yang diwajibkan untuk melakukannya. memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertanggung jawab. Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya tidak hanya untuk perusahaan saham gabungan, tetapi hanya dalam arti tanggung jawab sosial yang terkait dengan lingkungan. Sebagaimana diuraikan di atas, tanggung jawab sosial memiliki arti dan makna yang luas tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada aspek kehidupan masyarakat sekitar, dan dapat mencakup semua bentuk usaha, seperti CV, yang nantinya dapat mencakup penyelesaian TJSL. Ini dapat diklasifikasikan berdasarkan modal CV. Dengan demikian, spektrum TJSL semakin meluas dan pengaruhnya semakin penting dan berkembang pesat.

Berdasarkan Pasal 15 UUPM Perusahaan yang melakukan penanaman modal diwajibkan untuk menerapkan CSR agar tetap tercipta hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat di sekitar perusahaan. Dengan demikian dasar dari CSR tersebut sebenarnya adalah etika bisnis yang dituangkan dalam kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan.

Salah satu pelaksanaan CSR di Indonesia disyaratkan bahwa para investor diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila hal itu dilanggar, izin dalam penanaman investasi dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang bahkan dapat dipidana atau membayar ganti rugi karena telah melakukan pencemaran lingkungan.³ Penanam modal dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup misalnya dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat berakibat buruk terhadap lingkungan.

2. Lemahnya sanksi

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong tumbuhnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilaksanakan dengan meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja serta dukungan lainnya bagi negara dan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang tidak mempraktekkan tanggung jawab sosial tetap berdampak pada masyarakat karena perusahaan tidak mementingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jelas bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya merupakan pelanggaran standar hukum. Perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan finansial. Namun di sisi lain, perusahaan harus ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui program tanggung jawab

sosial perusahaan. Tetapi komitmen tanpa sanksi juga berarti penegakannya sulit. Tanggung jawab perusahaan hanyalah pedoman moral yang dipenuhi secara sukarela, bukan kewajiban sebagai inti bisnis perusahaan. Oleh karena itu, pemberian sanksi menjadi penting dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Banyak perusahaan yang abai terhadap masyarakat dan lingkungan tetapi susah untuk mengenakan sanksi. Sebagai contoh beberapa kasus adalah PT Lapindo Brantas yang diduga kuat menyebabkan bencana genangan lumpur di Sidoarjo yang hingga kini belum ada penyelesaiannya. PT Freeport Indonesia yang abai terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, Pencemaran teluk Buyak oleh PT Newmont, dll. Diberbagai regulasi hanya disebut bahwa dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya CSR/TJSL hanya dibuktikan di dalam laporan tahunan. Di dalam Pasal 6 PP 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sebagai regulator, Pemerintah seharusnya tidak hanya mewajibkan pelaksanaan CSR sebagai catatan administratif dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan tidak menggambarkan secara jelas dan utuh tentang pelaksanaan CSR. Dalam UUPT maupun PP No.47/2012 memang tidak di sebutkan berapa besaran atau persentase nominal yang dianggarkan untuk TJSL/CSR Perseroan setiap tahunnya, juga mengenai bidang-bidang program TJSL, demikian pula mengenai jenis sanksi. Namun Pertamina sendiri menyiapkan rata-rata sekitar 1% dari profit/nilai laba bersih perseroan tahun sebelumnya, melakukan focus inisiatif program dalam 4 pilar (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Bencana Alam). Sementara itu dari Peraturan Menteri yang mengatur PKBL selama ini disebutkan persentasi besarnya dana PKBL yang akan disalurkan, akan tetapi berdasarkan Permen yang baru besaran nilai yang akan disalurkan diserahkan kepada hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sedangkan untuk bidang-bidang yang menjadi fokus kegiatan PKBL, termasuk mengenai unsur-unsur suatu perjanjian PKBL sudah disebutkan dengan jelas.

KESIMPULAN

1. Program CSR sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya untuk membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu, selain itu program CSR juga dapat digunakan untuk membangun lingkungan hidup asri, hijau, sehat dan lestari
2. Program CSR juga bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dalam rangka membangun kerjasama keamanan dan kesejahteraan dengan masyarakat
3. CSR harus diatur dengan jelas, lengkap dan tegas, khususnya mengenai kewajiban perusahaan yang telah mampu, serta perlunya sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Dalam hal ini hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia sudah ada yang mengaturnya, namun masih kurang lengkap dan kurang tegas
4. Sebenarnya jika pihak perusahaan menyadari betapa pentingnya berbagi kebaikan (rezeki) dan peduli dengan masyarakat serta lingkungan sekitarnya, maka cukuplah etika bisnis yang menjadi pedomannya.

REFERENSI

- Anatan, L. (2009). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha Christian University*, 8(2), 66–77.
- Analisis Pengaturan dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Penanaman Modal di Indonesia, Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi Kadek Sarna
- Analisis Pengaturan dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Penanaman Modal di Indonesia, Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi Kadek Sarna
- A. Buchholtz and S. B. Rosenthal, (1998) , *Business Ethics* (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall,.
- A. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1, angka 3, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- A. Muchaddam Fahham, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR*

- Bowen, P.G., Gond, J., & Bowen, H.R. (2013). *Social Responsibilities of the Businessman*. (paper ed.). Iowa City: University of Iowa Press.
- B. Tamam Achda,(2006), *Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia*, (makalah)
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, h. 15.
- Chairil N. Siregar (2007) *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia* *Jurnal Sosioteknologi* Edisi 12 Tahun 6, Desember 285
- H.Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.26-27
<https://www.theeconomics.com/brand-equity/daftar-perusahaan-indonesia-csr-brandequity-awards-2021/>
<https://www.infojambi.com/> Laporan : (Raini) dan <https://www.antaraneews.com/>
<https://ecolify.org/blog/>
<https://www.theeconomics.com/brand-equity/daftar-perusahaan-indonesia-csr-brandequity-awards-2021/>
<https://www.infojambi.com/> Laporan : (Raini) dan <https://www.antaraneews.com/>
<https://ecolify.org/blog/>
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170904154339-85-239343/masyarakat-adat-tak-mau-cuma-kecipratan-csr-freeport>
- Isbandi Rukminto, 2002 *Pembangunan Sosial dan Pembangunan yang Berpusat Pada Manusia*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, FISIP- UI , Vol 1 No 1 September 2002.
- ICSD 114 *Aspirasi* Vol. 2 No. 1, Juni 2011
- Kepmen No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,
- Keputusan Menteri Nomor Kep -236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-manajemen/article/view/220
- Mulkhan, U., & Pratama, M. A. (2011). Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 274–281.
- R. DeGeorge, (2002), *Business Ethics*, 5th ed. (Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall,
- Sondang P.Siagian, (1996) , *Etika Bisnis* ; PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Sonny Keraf , (1998) *Etika Bisnis; tuntutan dan relevansinya..* Penerbit Kanisius, Jakarta
- R. A. Buchholtz and S. B. Rosenthal, (1998) , *Business Ethics* (Upper Saddle River, N.J.: Hall,.
- Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto. 2007. *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis*, *Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan*. Jakarta:
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia*, UUPM pasal 15 huruf b dan Pasal 74 ayat (1) UUPT
PP No.47/2012
UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UndangUndang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b